



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/58 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat *ex-officio* yang terdiri dari:
- a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- KETIGA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan bertugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;

- c. melakukan desimilasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas pada pemberi kerja sesuai minat, bakat dan ketrampilan yang dibutuhkan (*job canvasing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

- KEEMPAT : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA minimal 1 (satu) kali setahun kepada Gubernur.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 560/58 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
 KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
 KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Sekretaris Dinas		Sekretaris
3	Koordinator Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Anggota
4	Koordinator Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas		Anggota
5	Koordinator Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		Anggota
6	Koordinator Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		Anggota
7	Kepala Balai Pelatihan Kerja Transmigrasi		Anggota
8	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja		Anggota
9	Kepala Balai Keselamatan Kerja		Anggota
10	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 1		Anggota
11	Kepala Balai Latihan Kerja Semarang 2		Anggota
12	Kepala Balai Latihan Kerja Cilacap		Anggota
13	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		Anggota
14	Kepala Subbagian Program		Anggota
15	Kepala Subbagian Keuangan		Anggota
16	Sub Koordinator Seksi Penempatan Tenaga Kerja		Anggota

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
17	Sub Koordinator Seksi Perluasan Kesempatan Kerja		Anggota
18	Sub Koordinator Seksi Transmigrasi		Anggota
19	Sub Koordinator Seksi Pelatihan dan Pemagangan		Anggota
20	Sub Koordinator Seksi Standarisasi dan Sertifikasi		Anggota
21	Sub Koordinator Seksi Produktivitas		Anggota
22	Sub Koordinator Syarat Kerja dan Jaminan Sosial		Anggota
23	Sub Koordinator Kelembagaan dan Hubungan Industrial		Anggota
24	Sub Koordinator Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja		Anggota
25	Sub Koordinator Pengawasan Norma Kerja		Anggota
26	Sub Koordinator Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan		Anggota
27	Sub Koordinator Penegakan Hukum Ketenagakerjaan		Anggota
28	Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Anggota
29	Pejabat Fungsional Mediator		Anggota
30	Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan		Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO